



PUTUSAN
Nomor 414 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Hj.A.TANDAMAWIA BINTI H. A. MUH. YUSUF**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Pekerjaan Pensiunan PNS ,
2. **Hj. A. MARDANIAR BINTI H. A. MUH. YUSUF**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Abu Dg. Pasolong Nomor 37, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Pekerjaan Pensiunan PNS,
3. **H. A. MUH. ARIFIN BIN H. A. MUH. YUSUF**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Banta-Bantaeng Lr.III Nomor 3, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, untuk sementara berada di Watampone Pekerjaan Wiraswasta,
4. **A. RISNAWATY, ST. BINTI A. PAGOGORI YUSUF**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bunga Ejayya Nomor 33, Kelurahan Bunga Ejaya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, untuk sementara berada di Watampone, Pekerjaan wiraswasta,
5. **A. MUH. DAHRI, S.Pd. BIN A. PAGOGORI YUSUF**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan Batu Lappa, Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, untuk sementara berada di Watampone, Pekerjaan PNS, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : **MURTINI, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor/bertempat tinggal di Jalan Lanto Dg. Pasewang Nomor 19, Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 April 2012,

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Penggugat;



melawan:

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE**,
berkedudukan di Jalan Andi Mappanyukki Nomor 3 Kabupaten Bone,
- II.
 1. **NY. MULYATI**, Warga Negara Indonesia, Alamat Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
 2. **Ir. ANDI MUHAMMAD ASDAR**, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Perindustrian Raya No. 33 RT/RW 04/06 Kelurahan Kebon Pala Kecamatan Makassar Cawang Jakarta Timur, Pekerjaan Konsultan Engginer,
 3. **Ir. ANDI DARTI**, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Semangka No.39 RT.014-RW.09, Lagoa-Koja, Jakarta Utara, Pekerjaan Wartawan Hukum,
 4. **ANDI MUHAMMAD BHAUDDIN**, Warga Negara Indonesia, Alamat Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, Pekerjaan Nelayan,
 5. **ANDI MUHAMMAD YUNUS**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Mabbiring, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Pekerjaan Wiraswasta,
 6. **ANDI SITTI MARYAM**, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Baru 69 III RT. 08 RW.Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
 7. **ANDI SITTI HAWA**, Warga Negara Indonesia, Alamat Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, Pekerjaan Wiraswasta,
 8. **ANDI MUHAMMAD AMIN, S.H.**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Bo'nia, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, Pekerjaan Kaur Kepegawaian Pengadilan Agama Jeneponto, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Insidentilnya bernama :
ANDI MUHAMMAD AMIN, S.H.,Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Kaur Kepegawaian Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto, beralamat di Pengadilan Agama Jeneponto
Jalan Pahlawan Jeneponto, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus, tanggal 12 Juli 2012 dan Penetapan Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :
12/K/TUN/2012/PTUN.Mks, tanggal 02 Agustus 2012,
tentang Kuasa Insidentil ,

Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Para Pembanding/Tergugat-Para
Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa
sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para
Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai
Para Pembanding/Tergugat-Para Tergugat II Intervensi di muka persidangan
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil
sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah peralihan
hak/balik nama (*overnaam*) atas :

A. Sertipikat Hak Milik Nomor : 45/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi

Nomor: 47/1974 tanggal 6 Pebruari 1974, seluas 48.847 M² atas nama Andi
Muhammad Jusuf tertanggal 6 Pebruari 1974, menjadi atas nama :

1. Ny. Mulyati Darwis bt Zein ;
2. Ir. Andi Muh. Asdar ;
3. Ir. Andi Darti ;
4. Andi Muhammad Bahauddin ;
5. Andi Muh. Yunus ;
6. Andi Sitti Maryam ;
7. Andi Muh. Amin ;
8. Andi Sitti Hawa, tertanggal 29 Desember 2010 ;

B. Sertipikat Hak Milik Nomor : 46/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor

: 48/1974 tanggal 6 Pebruari 1974, seluas 11.654 M² atas nama Andi
Muhammad Jusuf tertanggal 6 Pebruari 1974, menjadi atas nama :

1. Ny. Mulyati Darwis bt Zein ;
2. Ir. Andi Muh. Asdar ;
3. Ir. Andi Darti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Andi Muhammad Bahauddin ;
5. Andi Muh. Yunus ;
6. Andi Sitti Maryam ;
7. Andi Muh. Amin ;
8. Andi Sitti Hawa, tertanggal 29 Desember 2010 ;

C. Sertipikat Hak Milik Nomor : 47/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor : 49/1974 tanggal 6 Pebruari 1974, seluas 22.459 M² atas nama Andi Muhammad Jusuf tertanggal 6 Pebruari 1974, menjadi atas nama :

1. Ny. Mulyati Darwis bt Zen ;
2. Ir. Andi Muh. Asdar ;
3. Ir. Andi Darti ;
4. Andi Muhammad Bahauddin ;
5. Andi Muh. Yunus ;
6. Andi Sitti Maryam ;
7. Andi Muh. Amin ;
8. Andi Sitti Hawa, tertanggal 29 Desember 2010 ;

Adapun alasan-alasan/hal-hal yang mendasari gugatan Para Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Andi Muhammad Yusuf adalah pemilik tanah : Sertipikat Hak Milik Nomor: 45/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor : 47/1974 tanggal 6 Pebruari 1974, seluas 48.847 M² atas nama Andi Muhammad Jusuf tertanggal 6 Pebruari 1974 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 46/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor : 48/1974 tanggal 6 Pebruari 1974, seluas 11.654 M² atas nama Andi Muhammad Jusuf tertanggal 6 Pebruari 1974 serta Sertipikat Hak Milik Nomor : 47/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor : 49/1974 tanggal 6 Pebruari 1974, seluas 22.459 M² atas nama Andi Muhammad Jusuf tertanggal 6 Pebruari 1974 yang mana tanah yang tersebut dalam sertipikat tersebut menjadi objek sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Watampone yang terdaftar pada tanggal 18 Oktober 2010 dengan Register Perkara Nomor : 660/Pdt.G/ 2010/PA.Wtp. antara Hj. Andi Tandamawia binti A. Muh. Yusuf, DKK sebagai Para Penggugat melawan MULIYATI, DKK sebagai Para Tergugat, dimana saat ini masih dalam proses pemeriksaan Banding ;
2. Bahwa Tanah yang tersebut dalam 3 (tiga) sertipikat tersebut adalah peninggalan Andi Muhammad Yusuf yang belum terbagi kepada ahli waris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Muhammad Yusuf antara lain : Penggugat-I, II, III adalah Anak dari Andi Muhammad Yusuf sedangkan Penggugat-IV dan Penggugat-V adalah Cucu dari Andi Muhammad Yusuf yang mana Andi Muhammad Yusuf meninggal dunia pada tahun 1992 ;

3. Bahwa gugatan Para Penggugat telah memenuhi tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dimana Balik nama Sertipikat tersebut diketahui oleh Penggugat setelah Penggugat konfirmasi dengan Tergugat pada tanggal 21 Maret 2012 sehubungan surat tembusan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 8 Maret 2012 Nomor : 344/300-73/III/2012 perihal Isin memperoleh salinan/rekaman dokumen pendaftaran tanah ;

4. Bahwa gugatan perkara ini diajukan oleh karena ternyata Tergugat telah melakukan peralihan hak (*overnaam*) atas Tanah :

A. Sertipikat Hak Milik Nomor : 45/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor : 47/1974 tanggal 6 Pebruari 1974, seluas 48.847 M² atas nama Andi Muhammad Jusuf tertanggal 6 Pebruari 1974, menjadi atas nama :

1. Ny. Mulyati Darwis bt Zein ;
2. Ir. Andi Muh. Asdar ;
3. Ir. Andi Darti ;
4. Andi Muhammad Bahauddin ;
5. Andi Muh. Yunus ;
6. Andi Sitti Maryam ;
7. Andi Muh. Amin ;
8. Andi Sitti Hawa, tertanggal 29 Desember 2010 ;

B. Sertipikat Hak Milik Nomor : 46/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor : 48/1974 tanggal 6 Pebruari 1974, seluas 11.654 M² atas nama Andi Muhammad Jusuf tertanggal 6 Pebruari 1974, menjadi atas nama :

1. Ny. Mulyati Darwis bt Zein ;
2. Ir. Andi Muh. Asdar ;
3. Ir. Andi Darti ;
4. Andi Muhammad Bahauddin ;
5. Andi Muh. Yunus ;
6. Andi Sitti Maryam ;
7. Andi Muh. Amin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Andi Sitti Hawa, tertanggal 29 Desember 2010 ;

C. Sertipikat Hak Milik Nomor : 47/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi

Nomor : 49/1974 tanggal 6 Pebruari 1974, seluas 22.459 M² atas nama

Andi Muhammad Jusuf tertanggal 6 Pebruari 1974, menjadi atas nama :

1. Ny. Mulyati Darwis bt Zein ;

2. Ir. Andi Muh. Asdar ;

3. Ir. Andi Darti ;

4. Andi Muhammad Bahauddin ;

5. Andi Muh. Yunus ;

6. Andi Sitti Maryam ;

7. Andi Muh. Amin ;

8. Andi Sitti Hawa, tertanggal 29 Desember 2010 ;

berdasarkan Salinan Penetapan Ahli Waris Nomor :

01I0/Pdt.P/2010/PA.Wtp tertanggal 24 Nopember 2010, yang diajukan

oleh Mulyati Darwis binti Zein, Dkk., balik nama mana kemudian telah dicatat oleh Tergugat pada :

– Tanggal 14 Desember 2010 Nomor : 307/20519/2010 dan tanggal 29 Desember 2010 Nomor : 208/9243/2010 atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 45/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor : 49/1974 tanggal 6 Pebruari 1974, seluas 22.847 M² atas nama Andi Muhammad Jusuf, tertanggal 6 Pebruari 1974, telah dibaliknama ke atas nama:

1. Ny. Mulyati Darwis bt Zein ;

2. Ir. Andi Muh. Asdar ;

3. Ir. Andi Darti ;

4. Andi Muhammad Bahauddin ;

5. Andi Muh. Yunus ;

6. Andi Sitti Maryam ;

7. Andi Muh. Amin ;

8. Andi Sitti Hawa, tertanggal 29 Desember 2010 ;

berdasarkan Salinan Penetapan Ahli Waris Nomor :

01I0/Pdt.P/2010/PA.Wtp, tertanggal 24 Nopember 2010, yang

diajukan oleh Mulyati Darwis binti Zein, Dkk., balik nama mana kemudian telah dicatat oleh Tergugat pada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 14 Desember 2010 Nomor : 307/20519/2010 dan tanggal 29 Desember 2010 Nomor : 208/9243/2010 atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 45/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor : 47/1974 tanggal 6 Pebruari 1974, seluas 48.847 M² atas nama Andi Muhammad Jusuf, tertanggal 6 Pebruari 1974, telah dibaliknama ke atas nama :

1. Ny. Mulyati Darwis bt Zein ;
2. Ir. Andi Muh. Asdar ;
3. Ir. Andi Darti ;
4. Andi Muhammad Bahauddin ;
5. Andi Muh. Yunus ;
6. Andi Sitti Maryam ;
7. Andi Muh. Amin ;
8. Andi Sitti Hawa, tertanggal 29 Desember 2010 ;

- Tanggal 14 Desember 2010 Nomor : 307/20519/2010 dan tanggal 29 Desember 2010 Nomor : 208/9243/2010 atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 46/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor : 48/1974 tanggal 6 Pebruari 1974, seluas 11.654 M² atas nama Andi Muhammad Jusuf, tertanggal 6 Pebruari 1974, telah dibaliknama ke atas nama :

1. Ny. Mulyati Darwis bt Zein ;
2. Ir. Andi Muh. Asdar ;
3. Ir. Andi Darti ;
4. Andi Muhammad Bahauddin ;
5. Andi Muh. Yunus ;
6. Andi Sitti Maryam ;
9. Andi Muh. Amin ;
10. Andi Sitti Hawa, tertanggal 29 Desember 2010 ;

- Tanggal 14 Desember 2010 Nomor : 307/20519/2010 dan tanggal 29 Desember 2010 Nomor : 208/9243/2010 atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 47/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor : 49/1974 tanggal 6 Pebruari 1974, seluas 22.459 M² atas nama Andi Muhammad Jusuf, tertanggal 6 Pebruari 1974, telah dibaliknama ke atas nama :

1. Ny. Mulyati Darwis bt Zein ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Ir. Andi Muh. Asdar ;
3. Ir. Andi Darti ;
4. Andi Muhammad Bahauddin ;
5. Andi Muh. Yunus ;
6. Andi Sitti Maryam ;
7. Andi Muh. Amin ;
8. Andi Sitti Hawa, tertanggal 29 Desember 2010 ;

padahal tanah-tanah Sertipikat Hak Milik aquo sampai saat ini masih terkait dan menjadi objek sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Watampone dan saat ini dalam proses pemeriksaan Banding ;

1. Bahwa Tergugat juga telah melihat data pendukung yang diajukan oleh Ny. Mulyati Darwis bt Zein, dkk berupa Salinan Penetapan Ahli Waris yang salah satu amarnya yaitu Nomor : 3 berbunyi adalah :

“ Menetapkan Ahli Waris Almarhum Andi Muhammad Darwis Petta Ranreng adalah:

- 3.1. Ny. Mulyati Darwis bin Zein (Janda/Isteri) ;
- 3.2. Ir. Andi Muhammad Asdar bin Andi Muhammad Darwis (Anak);
- 3.3. Ir. Andi Darti Binti andi Muhammad Darwis (Anak);
- 3.4. Andi Muhammad Bahauddin bin Andi Muhammad Darwis (Anak);
- 3.5. Andi Muhammad Yunus bin Andi Muhammad Darwis (Anak);
- 3.6. Andi Sitti Maryam binti Andi Muhammad Yunus (Anak) ;
- 3.7. Andi Muhammad Amin bin Andi Muhammad Darwis (Anak) ;
- 3.8. Andi Situ Hawa binti Andi Muhammad Darwis (Anak);

Bahwa meskipun Sertipikat Hak Milik Nomor : 45/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor : 47/1974 tanggal 6 Pebruari 1974, seluas 48.847 M² atas nama Andi Muhammad Jusuf, dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 46/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor : 48/1974 tanggal 6 Pebruari 1974, seluas 11.654 M² atas nama Andi Muhammad Jusuf serta Sertipikat Hak Milik Nomor : 47/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor : 49/1974 tanggal 6 Pebruari 1974, seluas 22.459 M² atas nama Andi Muhammad Jusuf tidak pernah ada peralihan hak/balik nama ke atas nama Andi Muhammad Darwis Petta Ranreng (Anak Andi Muhammad Yusuf/Saudara Kandung Penggugat-I,II,III) namun demikian Tergugat tetap saja melakukan peralihan hak/baliknama ketiga Sertipikat *a quo* ke atas nama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ny. Mulyati Darwis bt Zein, 2. IR. Andi Muh. Asdar, 3. IR. Andi Darti, 4. Andi Muhammad Bahauddin, 5. Andi Muh. Yunus, 6. Andi Sitti Maryam, 7. Andi Muh. Amin, 8. Andi Sitti Hawa ;
2. Bahwa tindakan Tergugat melakukan baliknama atas ketiga Sertipikat objek gugatan merupakan tindakan yang tidak menghormati proses hukum berkenaan dengan perkara perdata Nomor : 660/Pdt.G/2010/PA.Wtp, karena sebagaimana telah diketahui bahwa Undang-undang telah melarang kepada seluruh Kantor Pertanahan di Indonesia untuk melakukan peralihan hak (*Overnaam*) dan pendaftaran peralihan hak atas tanah yang dalam status sengketa. Demikian, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 126, berikut ketentuan-ketentuan tehnis yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Kantor Pertanahan termasuk in casu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone (Tergugat) dilarang untuk melakukan peralihan hak (*overnaam*) dan pendaftaran peralihan hak atas tanah yang berada dalam status sengketa ; Demikian juga Jurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor : 318 K/TUN/2000 tanggal 19 Maret 2002 dalam perkara antara Ny. Taily Aida & Hendra Santoso melawan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, menegaskan:

“Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Kepala Kantor Pertanahan tidak boleh melakukan pendaftaran peralihan hak jika tanah yang bersangkutan merupakan objek sengketa Pengadilan “.;

Bahwa Selain itu, baliknama ketiga sertipikat *a quo* ke atas nama 1. Ny. Mulyati Darwis Bt Zein, 2. Ir. Andi Muh. Asdar, 3. Ir. Andi Darti, 4. Andi Muhammad Bahauddin, 5. Andi Muh. Yunus, 6. Andi Sitti Maryam, 7. Andi Muh. Amin, 8. Andi Sitti Hawa dibuat oleh Tergugat secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 126, serta telah bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor : 318 K/TUN/2000 tanggal 19 Maret 2002, oleh karena itu telah cukup alasan menurut hukum jika Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar cq. Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan batal dan tidak sahnya surat



keputusan yang diterbitkan Tergugat berkenan dengan baliknama (*overnaam*) atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 45, Sertipikat Hak Milik Nomor : 46 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 47 atas nama Andi Muhammad Jusuf ke atas nama : 1. Ny. Mulyati Darwis Bt Zein, 2. Ir. Andi Muh. Asdar, 3. Ir. Andi Darti, 4. Andi Muhammad Bahauddin, 5. Andi Muh. Yunus, 6. Andi Sitti Maryam, 7. Andi Muh. Amin, 8. Andi Sitti Hawa ;

3. Bahwa dengan alasan dan pertimbangan yang sama, cukup pula alasan menurut hukum jika Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar cq Majelis Hakim yang terhormat memerintahkan Tergugat untuk mencoret surat keputusan berkenan balik nama (*overnaam*) Sertipikat Hak Milik Nomor : 45, Sertipikat Hak Milik Nomor : 46 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 47 atas nama Andi Muhammad Jusuf ke atas nama 1. Ny. Mulyati Darwis bt Zein, 2. Ir. Andi Muh. Asdar, 3. Ir. Andi Darti, 4. Andi Muhammad Bahauddin, 5. Andi Muh. Yunus, 6. Andi Sitti Maryam, 7. Andi Muh. Amin, 8. Andi Sitti Hawa ;
8. Atas tindakan Tergugat tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 126, dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas bertindak cermat, maka gugatan atas tindakan tersebut Penggugat ajukan berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang PERATUN;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang diterbitkan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone) berupa peralihan hak/balik nama (*overnaam*) atas:
 - A. Sertipikat Hak Milik Nomor : 45/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor : 47/1974 tanggal 6 Pebruari 1974, seluas 48.847 M² atas nama Andi Muhammad Jusuf tertanggal 6 Pebruari 1974, menjadi atas nama :
 - a. Ny. Mulyati Darwis Bt Zein ;
 - b. Ir. Andi Muh. Asdar ;
 - c. Ir. Andi Darti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Andi Muhammad Bahauddin ;
 - e. Andi Muh. Yunus ;
 - f. Andi Sitti Maryam ;
 - g. Andi Muh. Amin ;
 - h. Andi Sitti Hawa, tertanggal 29 Desember 2010 ;
- B. Sertipikat Hak Milik Nomor : 46/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor : 48/1974 tanggal 6 Pebruari 1974, seluas 11.654 M² atas nama Andi Muhammad Jusuf tertanggal 6 Pebruari 1974, menjadi atas nama :
- a. Ny. Mulyati Darwis bt Zein ;
 - b. Ir. Andi Muh. Asdar ;
 - c. Ir. Andi Darti ;
 - d. Andi Muhammad Bahauddin ;
 - e. Andi Muh. Yunus ;
 - f. Andi Sitti Maryam ;
 - g. Andi Muh. Amin ;
 - h. Andi Sitti Hawa, tertanggal 29 Desember 2010 ;
- C. Sertipikat Hak Milik Nomor : 47/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor : 49/1974 tanggal 6 Pebruari 1974, seluas 22.459 M² atas nama Andi Muhammad Jusuf tertanggal 6 Pebruari 1974, menjadi atas nama :
- a. Ny. Mulyati Darwis bt Zein ;
 - b. Ir. Andi Muh. Asdar ;
 - c. Ir. Andi Darti ;
 - d. Andi Muhammad Bahauddin ;
 - e. Andi Muh. Yunus ;
 - f. Andi Sitti Maryam ;
 - g. Andi Muh. Amin ;
 - h. Andi Sitti Hawa, tertanggal 29 Desember 2010 ;
1. Mewajibkan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone) untuk mencabut Surat Keputusan yang diterbitkan tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone) berupa peralihan hak/Balik nama (*overnaam*) atas :
- A. Sertipikat Hak Milik Nomor : 45/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor : 47/1974 tanggal 6 Pebruari 1974, seluas 48.847 M² atas nama Andi Muhammad Jusuf tertanggal 6 Pebruari 1974, menjadi atas nama :
- 1. Ny. Mulyati Darwis bt Zein ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ir. Andi Muh. Asdar ;
3. Ir. Andi Darti ;
4. Andi Muhammad Bahauddin ;
5. Andi Muh. Yunus ;
6. Andi Sitti Maryam ;
7. Andi Muh. Amin ;
8. Andi Sitti Hawa, tertanggal 29 Desember 2010 ;

B. Sertipikat Hak Milik Nomor : 46/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi

Nomor : 48/1974 tanggal 6 Pebruari 1974, seluas 11.654 M² atas nama Andi Muhammad Jusuf tertanggal 6 Pebruari 1974, menjadi atas nama :

1. Ny. Mulyati Darwis bt Zein ;
2. Ir. Andi Muh. Asdar ;
3. Ir. Andi Darti ;
4. Andi Muhammad Bahauddin ;
5. Andi Muh. Yunus ;
6. Andi Sitti Maryam ;
7. Andi Muh. Amin ;
8. Andi Sitti Hawa, tertanggal 29 Desember 2010 ;

C. Sertipikat Hak Milik Nomor : 47/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi

Nomor : 49/1974 tanggal 6 Pebruari 1974, seluas 22.459 M² atas nama Andi Muhammad Jusuf tertanggal 6 Pebruari 1974, menjadi atas nama :

1. Ny. Mulyati Darwis bt Zein ;
2. Ir. Andi Muh. Asdar ;
3. Ir. Andi Darti ;
4. Andi Muhammad Bahauddin ;
5. Andi Muh. Yunus ;
6. Andi Sitti Maryam ;
7. Andi Muh. Amin ;
8. Andi Sitti Hawa, tertanggal 29 Desember 2010 ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat pada angka 6 adalah keliru, karena menyatakan tindakan Tergugat melakukan Balik Nama atas ketiga Sertipikat merupakan



tindakan yang tidak menghormati proses hukum berkenaan dengan Perkara Perdata Nomor : 660/Pdt.G/2010/PA.WTP.....dst.;

Sebagaimana dalam gugatan Perdata tersebut oleh Penggugat tidak pernah menyampaikan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone) tentang diajukannya Perkara Warisan Nomor : 660/Pdt.g/2010/PA.WTP.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Tergugat II Intervensi menolak dengan “TEGAS” seluruh dalil yang disampaikan Para Penggugat, karena banyak terdapat kebohongan dan kepalsuan didalam dalil-dalil gugatannya, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi; Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang mengadili sengketa ini karena pokok sengketanya adalah perselisihan hak waris antara Tergugat II Intervensi dengan Para Penggugat yang merupakan kewenangan Peradilan Umum atau Peradilan Agama untuk memeriksanya ;

1. Kepentingan Hukum Para Tergugat Intervensi :

Tergugat II Intervensi berkepentingan dalam perkara ini karena Tergugat II Intervensi adalah selaku Pemegang Hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 45/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor : 45/1974 tanggal 6 Februari 1974 seluas 48.847 M², Sertipikat Hak Milik Nomor : 48/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor : 48/ 1974 tanggal 6 Februari 1974 seluas 11.654 M² dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 47 Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor : 47/1974 tanggal 6 Februari 1974 seluas 22.459 M² ;

2. Para Penggugat Tidak mengalami Kerugian Nyata Akibat Peralihan Hak 3 (tiga) Sertipikat ;

Bahwa “Peralihan Hak” atas 3 (tiga) sertipikat tersebut tidak mengakibatkan kerugian apapun bagi Para Penggugat, karena Para Penggugat bukan sebagai pemegang hak dan bukan sebagai pihak yang menempati atau menduduki tanah dalam 3 (tiga) sertipikat tersebut, karenanya Para Penggugat tidak memiliki kepentingan sehubungan dengan “Peralihan Hak” 3 (tiga) sertipikat tersebut, dengan demikian Para Penggugat melanggar Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa hanya, “... orang atau badan hukum perdata yang merasa



kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan Tertulis.....”;

3. Gugatan Para Penggugat Lewat Waktu (Kadaluarsa) ;

Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 3 point 3 yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat telah memenuhi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dimana balik nama tersebut diketahui oleh Para Penggugat setelah Para Penggugat konfirmasi dengan Tergugat pada tanggal 21 Maret 2012 adalah dalil “DUSTA” dan cerminan dari sikap pemaksaan kehendak karena fakta yang sebenarnya adalah Penggugat Hj. Andi Tandamawia dan Kuasa Hukumnya yakni saudari Murtini, S.H., telah mengetahui “Balik Nama” tersebut berdasarkan keterangan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone yang diwakili oleh saudari Marliati, S.H., dalam sidang pembuktian di Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 11 November 2011 dalam perkara gugatan Sengketa Waris Nomor : 660/Pdt.G/2010/PA. Wtp tanggal 18 Oktober 2010 ;--Bahwa konfirmasi tanggal 21 Maret 2012 tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengajuan gugatan Tata Usaha Negara karena batas waktu pengajuan perkara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tanggal 11 Februari 2012, sementara gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 27 April 2012. Dengan demikian gugatan ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004, karena sudah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung Keputusan PLT Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bone diketahui oleh Para Penggugat dan hal tersebut sesuai dengan Surat Eedaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 pada pokoknya mengatur bahwa bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara, penghitungan 90 hari adalah sejak Para Penggugat pertama kali mengetahui keputusan tersebut dan hal tersebut bersifat mutlak sehingga pengajuan gugatan yang lewat waktu harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

4. Keputusan Pelaksana Tugas (PLT) Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ;

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 45/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor : 45/1974 tanggal 6 Februari 1974 seluas 48.847 M², Sertipikat Hak Milik Nomor : 48/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 48/1974 tanggal 6 Februari 1974 seluas 11.654 M² dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 47/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor : 47/1974 tanggal 6 Februari 1974 seluas 22.459 M² “bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara” karena didasari dan hasil pemeriksaan lembaga peradilan, dan hal tersebut diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya “Peralihan Hak/Balik Nama” tersebut bukan merupakan Kewenangan Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksanya, sehingga gugatan Para Penggugat kepada Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Nasional “HARUS DITOLAK”

5. Gugatan Para Penggugat Salah Pihak ;

Bahwa gugatan Para Pengugat merupakan gugatan “Salah Pihak”, karena “Balik Nama” dimaksud atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 45/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor : 45/1974 tanggal 6 Februari 1974 seluas 48.847 M², Sertipikat Hak Mulik Nomor : 48/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor : 48/1974 tanggal 6 Februari 1974 seluas 11.654 M² dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 47/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor : 47/1974 tanggal 6 Februari 1974 seluas 22.459 M² yang mengeluarkannya adalah Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, karenanya “Peralihan Hak/Balik Nama” dimaksud merupakan keputusan mandat, karenanya Para Pengugat telah salah dalam menempatkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bone sebagai Tergugat, karena yang seharusnya digugat dalam perkara ini adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bone, sehingga gugatan Para Penggugat kepada Tergugat Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional adalah gugatan salah pihak, sehingga HARUS DITOLAK”;

6. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak ;

Bahwa gugatan Para Pengugat merupakan gugatan kurang pihak karena Keputusan dimaksud atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 45/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor : 45/1974 tanggal 6 Februari 1974 seluas



48.847 M², Sertipikat Hak Milik Nomor : 48/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor : 48/1974 tanggal 6 Februari 1974 seluas 11.654 M² dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 47/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor : 47/1974 tanggal 6 Februari 1974 seluas 22.459 M² juga didasari dari adanya Surat Keterangan Kepala Desa Bulie yang adalah juga sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, karenanya Para Penggugat juga harus menarik Kepala Desa Bulie sebagai pihak dalam perkara ini ;

7. Para Penggugat Tidak Berkwalitas sebagai Penggugat ;

- a. Bahwa merupakan fakta yang tidak terbantahkan serta suatu bukti yang bersifat tetap bahwa Tergugat II Intervensi adalah pihak yang menempati serta menduduki tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat sejak tahun 1991;
- b. Bahwa merupakan suatu bukti nyata yang tidak dapat disangkal dan merupakan suatu bukti yang kuat yang membuktikan bahwa kedudukan Tergugat II Intervensi atas tanah obyek sengketa adalah bukan semata-mata sebagai penghuni atau sebagai pihak yang menempati atau menduduki tanah sengketa tetapi juga sebagai pemilik atas tanah yang disengketakan oleh Para Pengugat, oleh sebab itu tindakan Para Penggugat yang mengajukan gugatan kepada Tergugat Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bone adalah tindakan yang keliru, karena sebagaimana uraian diatas "Para Pengugat tidak dalam kualitas untuk mengajukan gugatan";
- c. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor : 660/Pdt.G/ 2012/PA. WTP telah nyata-nyata bahwa Para Penggugat tidak dalam kualitas untuk memohon sesuatu hak maupun untuk mengajukan gugatan dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat sepatutnya untuk ditolak ;

8. Tentang Kewenangan Mengadili :

- A. Bahwa, alasan diajukannya gugatan *a quo* oleh Para Penggugat esensinya menyangkut sengketa kewarisan yaitu mengenai kehendak Para Penggugat untuk mendapatkan bagian atas tanah yang disengketakan, maka tidak termasuk wewenang dari Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili, karena merupakan wewenang dari Peradilan Agama atau Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dan hal tersebut sesuai



dengan Kaidah Hukum yakni Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (vide perkara Nomor: Perkara 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001) ;

Karena permasalahan *A quo* adalah murni merupakan permasalahan kewarisan yang kewenangan pengujiannya adalah menjadi wewenang Peradilan Agama atau Peradilan Umum, oleh karena gugatan *A quo* yang diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah telah menyalahi kewenangan mengadili secara absolut, dengan demikian maka gugatan *Aquo* patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

9. Tentang Gugatan Tidak Berdasar Hukum:

- a. Bahwa, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 alasan-alasan diajukannya gugatan adalah apabila telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 12 yaitu apabila suatu Keputusan Tata Usaha Negara diterbitkan bertentangan dengan Undang-Undang ataupun sewenang-wenang;
- b. Bahwa, setelah dicermati ternyata gugatan Para Penggugat sama sekali tidak terdapat hal-hal yang memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang dimaksud, dan alasan-alasan yang dikemukakan merupakan alasan-alasan keperdataan yang tidak relevan sama sekali dengan pokok sengketa. Sehingga oleh karenanya gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum dan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya gugatan *a quo* patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 31/G.TUN/2012/P.TUN.Mks., Tanggal 22 Oktober 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tindakan Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone dalam mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara, berupa peralihan hak/balik nama (overnaam) atas :

a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 45/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor : 47/1974 tanggal 6 Pebruari 1974, seluas 48.847 M² atas nama Andi Muhammad Jusuf tertanggal 6 Pebruari 1974, menjadi atas nama :

1. Mulyati Darwis Bin Zein ;
2. Ir. Andi Muh. Asdar ;
3. Ir. Andi Darti ;
4. Andi Muh. Bahauddin ;
5. Andi Muh. Yunus ;
6. Andi Sitti Maryam ;
7. Andi Muh. Amin ;
8. Andi Sitti Hawa ;

tertanggal 29 Desember 2010 ;

b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 46/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor : 48/1974 tanggal 6 Pebruari 1974, seluas 11.654 M² atas nama Andi Muhammad Jusuf tertanggal 6 Pebruari 1974, menjadi atas nama :

1. Ny.Mulyati Darwis bin Zein ;
2. Ir. Andi Muh. Asdar ;
3. Ir. Andi Darti ;
4. Andi Muh. Bahauddin ;
5. Andi Muh. Yunus ;
6. Andi Sitti Maryam ;
7. Andi Muh. Amin ;
8. Andi Sitti Hawa ;

tertanggal 29 Desember 2010 ;

c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 47/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor : 49/1974 tanggal 6 Pebruari 1974, seluas 22.459 M² atas nama Andi Muhammad Jusuf tertanggal 6 Pebruari 1974, menjadi atas nama :

1. Ny. Mulyati Darwis Bin Zein ;
2. Ir. Andi Muhammad Asdar ;
3. Ir. Andi Darti ;
4. Andi Muhammad Bahauddin ;
5. Andi Muhammad Yunus ;



6. Andi Sitti Maryam ;
7. Andi Muhammad Amin ;
8. Andi Sitti Hawa ;

tertanggal 29 Desember 2010 ;

melanggar Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 42 ayat 1 dan 5, Pasal 45 ayat (1) huruf c dan e dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah Pasal 111 ayat (1) ;

3. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat/Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bone, berupa peralihan hak/balik nama (*overnaam*) atas :

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 45/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor : 47/1974 tanggal 6 Pebruari 1974, seluas 48.847 M² atas nama Andi Muhammad Jusuf tertanggal 6 Pebruari 1974, menjadi atas nama :

1. Mulyati Darwis Binti Zein ;
2. Ir. Andi Muh. Asdar ;
3. Ir. Andi Darti ;
4. Andi Muh. Bahauddin ;
5. Andi Muh. Yunus ;
6. Andi Sitti Maryam ;
7. Andi Muh. Amin ;
8. Andi Sitti Hawa ;

tertanggal 29 Desember 2010 ;

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 46/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor : 48/1974 tanggal 6 Pebruari 1974, seluas 11.654 M² atas nama Andi Muhammad Jusuf tertanggal 6 Pebruari 1974, menjadi atas nama :

1. Ny. Mulyati Darwis Bin Zein ;
2. Ir. Andi Muhammad Asdar ;
3. Ir. Andi Darti ;
4. Andi Muhammad Bahauddin ;
5. Andi Muhammad Yunus ;
6. Andi Sitti Maryam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Andi Muhammad Amin ;
8. Andi Sitti Hawa ;
tertanggal 29 Desember 2010 ;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 47/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor : 49/1974 tanggal 6 Pebruari 1974, seluas 22.459 M² atas nama Andi Muhammad Jusuf tertanggal 6 Pebruari 1974, menjadi atas nama :
 1. Ny. Mulyati Darwis bin Zein ;
 2. Ir. Andi Muhammad Asdar ;
 3. Ir. Andi Darti ;
 4. Andi Muhammad Bahauddin ;
 5. Andi Muhammad Yunus ;
 6. Andi Sitti Maryam ;
 7. Andi Muhammad Amin ;
 8. Andi Sitti Hawa ; tertanggal 29 Desember 2010 ;
4. Mewajibkan kepada Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Peralihan Hak/Balik Nama (*overnaam*) atas :
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 45/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor : 47/1974 tanggal 6 Pebruari 1974, seluas 48.847 M² atas nama Andi Muhammad Jusuf tertanggal 6 Pebruari 1974, menjadi atas nama :
 1. Mulyati Darwis Bin Zein ;
 2. Ir. Andi Muh. Asdar ;
 3. Ir. Andi Darti ;
 4. Andi Muh. Bahauddin ;
 5. Andi Muh. Yunus ;
 6. Andi Sitti Maryam ;
 7. Andi Muh. Amin ;
 8. Andi Sitti Hawa ;
tertanggal 29 Desember 2010 ;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 46/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor : 48/1974 tanggal 6 Pebruari 1974, seluas 11.654 M² atas nama Andi Muhammad Jusuf tertanggal 6 Pebruari 1974, menjadi atas nama :
 1. Ny. Mulyati Darwis bin Zein ;
 2. Ir. Andi Muhammad Asdar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ir. Andi Darti ;
 4. Andi Muhammad Bahauddin ;
 5. Andi Muhammad Yunus ;
 6. Andi Sitti Maryam ;
 7. Andi Muhammad Amin ;
 8. Andi Sitti Hawa ;
- tertanggal 29 Desember 2010 ;

c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 47/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor : 49/1974 tanggal 6 Pebruari 1974, seluas 22.459 M² atas nama Andi Muhammad Jusuf tertanggal 6 Pebruari 1974, menjadi atas nama :

1. Ny. Mulyati Darwis bin Zein ;
 2. Ir. Andi Muhammad Asdar ;
 3. Ir. Andi Darti ;
 4. Andi Muhammad Bahauddin ;
 5. Andi Muhammad Yunus ;
 6. Andi Sitti Maryam ;
 7. Andi Muhammad Amin ;
 8. Andi Sitti Hawa ;
- tertanggal 29 Desember 2010 ;

5. Membebaskan Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 592.000,- (lima ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat-Para Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 30/B/2013/PT.TUN.Mks., Tanggal 25 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi secara formil;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 31/G.TUN/2012/P.TUN.Mks., tanggal 22 Oktober 2012 yang dimohonkan banding dan:

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari Para Tergugat II Intervensi/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Terbanding pada Tanggal 12 Juni 2013, kemudian terhadapnya oleh Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 21 Juni 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/B/2013/PT.TUN.Mks., jo. Nomor : 31/G.TUN/2012/P.TUN.Mks., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 05 Juli 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, II yang pada Tanggal 05 Juli 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada Tanggal 19 Juli 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada Halaman 12 alenia ke-3 sampai dengan Halaman 13 Alenia ke-2 dan ke-3 yang berbunyi sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa dalam menilai dan mempertimbangkan suatu eksepsi, khususnya dalam sengketa in litis, seharusnya tidak hanya dipertimbangkan secara normative yang berlaku secara umum akan tetapi harus pula didasarkan pada fakta-fakta kongkrit yang terdapat dalam



sengketa tersebut; Bahwa oleh karena itu dalam mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut Majelis akan mendasarkan pada adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat angka 1, 2 dan 4 dikaitkan dengan alat bukti surat T II Int-1, T II Int-8 = P-1 diperoleh fakta bahwa tanah-tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 45/Desa Tunreng Tellue, Sertipikat Hak Milik Nomor 46/Desa Tunreng Tellue dan Sertipikat Hak Milik Nomor 47/Desa Tunreng Tellue menjadi sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Watampone yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 660/Pdt.G/2010/PA.Wtp. antara Hj. Andi Tandamawia Binti Andi Muhammad Yusuf Dkk sebagai Para Penggugat melawan Mulyati Dkk sebagai Para Tergugat yang masih dalam proses pemeriksaan banding;
2. Bahwa dari Jawaban Para Tergugat II Intervensi point B dan C dikaitkan dengan alat bukti Surat T II Int-4 diperoleh fakta bahwa Para Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa tanah-tanah objek sengketa adalah harta pencaharian asli almarhum andi Muh. Darwis (Suami dan Ayah kandung Tergugat II Intervensi);
3. Bahwa dari bukti-bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, tidak ada satu buktipun yang membuktikan adanya pembagian warisan dari pewaris Andi Muhammad Yusuf; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan tersebut dapat disimpulkan bahwa masih terdapat sengketa kewarisan antara Para Penggugat/Terbanding dengan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding yang harus diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Umum atau Peradilan Agama, sehingga Pengadilan tata Usaha Negara Makassar belum berwenang memeriksa keabsahan dari proses peralihan hak/balik nama atas Sertipikat-sertipikat objek sengketa tersebut “.

Adalah salah menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku, oleh karena secara formal Surat Gugatan Para Penggugat/Pemohon Kasasi tertanggal 27 April 2012 yang telah diperbaiki pada tanggal 23 Mai 2012 sudah tepat dan benar yakni dengan memuat hal-hal sebagai berikut :

- o Gugatan ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Para Penggugat adalah Orang sebagai Subyek Hukum yakni : Hj. Andi Tandamawia Binti H.A.Muh. Yusuf, Hj. A.Mardaniar Binti H.A.Muh.Yusuf, H.A.Muh. Arifin Bin H.A.Muh.Yusuf, A.Risnawaty,ST, Binti A.Pagogori Yusuf, A.Muh. Dahri,D.Pd. Bin A.Pagogori Yusuf;
- o Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone;
- o Objek sengketa adalah Surat Keputusan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 dan tidak dikecualikan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- o Petitum Pokoknya adalah untuk “ Menyatakan Batal atau tidak sah objek sengketa *a quo* yaitu Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Terguat selaku Pajabat tata Usaha Negara berupa ; Peralihan Hak/Balik Nama (*overnaam*) atas :
 - I. Sertipikat Hak Milik Nomor 45/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor ; 47/1974 tanggal 6 Pebruari 1974, seluas 48.847 M2 atas nama Andi Muhammad Jusuf tertanggal 6 Pebruri 1974, menjadi atas nama :
 - 1. Ny. Mulyati Darwis Binti Zein;
 - 2. Ir. Andi Muh. Asdar;
 - 3. Ir. Andi Darti;
 - 4. Andi Muh. Bahauddin;
 - 5. Andi Muh. Yunus;
 - 6. Andi Sitti Maryam;
 - 7. Andi Muh. Amin;
 - 8. Andi Sitti Hawa, tertanggal 29 Desember 2010 (Vide Bukti T II Int-5)
 - II. Sertipikat Hak Milik Nomor 46/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor ; 48/1974 tanggal 6 Pebruari 1974, seluas 11.654 M2 atas nama Andi Muhammad Jusuf tertanggal 6 Pebruri 1974, menjadi atas nama :
 - 1. Ny. Mulyati Darwis Binti Zein;
 - 2. Ir. Andi Muh. Asdar;
 - 3. Ir. Andi Darti;
 - 4. Andi Muh. Bahauddin;



5. Andi Muh. Yunus;
6. Andi Sitti Maryam;
7. Andi Muh. Amin;
8. Andi Sitti Hawa, tertanggal 29 Desember 2010 (Vide Bukti T II Int-6)
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 47/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor ; 49/1974 tanggal 6 Pebruari 1974, seluas 48.847 M2 atas nama Andi Muhammad Jusuf, tertanggal 6 Pebruri 1974, menjadi atas nama :
 1. Mulyati Darwis Binti Zein;
 2. Ir. Andi Muh. Asdar;
 3. Ir. Andi Darti;
 4. Andi Muh. Bahauddin;
 5. Andi Muh. Yunus;
 6. Andi Sitti Maryam;
 7. Andi Muh. Amin;
 8. Andi Sitti Hawa, tertanggal 29 Desember 2010 (Vide Bukti T II Int-7)

Secara jelas bahwa dengan format gugatan tersebut diatas secara jelas pula menunjukkan bahwa Objek sengketa *a quo* adalah Peralihan Hak/Balik Nama Sertipikat yang merupakan Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat *Publiek Rechtelijk* Dan pengujian keabsahan objek sengketa *a quo* oleh Hakim Peradilan Tata Usaha Negara adalah bukan pengujian kepemilikan yang berdasarkan pada perbuatan hukum Perdata baik berupa Kontrak atau Perjanjian maupun Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 *Burgelijk Wet Book* (BW), Melainkan berdasarkan Hukum Publik yaitu Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang Pertanahan sebagai Sumber Hukum Administrasi Penerbitan Sertipikat Hak atas tanah akan diuji dari segi procedural Penerbitan objek sengketa *a quo*, sehingga secara absolut adalah menjadi Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara.

1. Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* ic. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Halaman 12 alenia ke-3 sampai dengan Halaman 13 Alenis ke-2 dan ke-3 tentang Fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan juga salah menerapkan dan melanggar hukum



yang berlaku oleh karena dengan fakta-fakta hukum tersebut adalah pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah junto Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor : 3 Tahun 1997 Pasal 126, serta ketentuan-ketentuan teknis yang dikeluarkan Kepala Badan Pertanahan Nasional dan asas-asas umum pemerintahann yang baik yang secara hukum menjadi Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dalil Gugatan Para Penggugat/Pemohon Kasasi pada Nomor 6 yang pada pokoknya berbunyi bahwa : “ Tindakan Tergugat melakukan balik nama atas ketiga Sertipikat objek gugatan merupakan tindakan yang tidak menghormati proses hukum berkenan dengan perkara Nomor : 660/Pdt.G/2010/PA.Wtp. karena sebagaimana telah diketahui bahwa Undang-undang telah melarang kepada seluruh Kantor Pertanahan di Indonesia untuk melakukan peralihan hak (*Overnaam*) dan pendaftaran peralihan hak atas tanah yang dalam status sengketa. . .”

Bahwa sebaliknya Pertimbangan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar baik terhadap gugatan maupun terhadap fakta-fakta persidangan adalah sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dan peraturan yang berlaku ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sudah tepat dan benar, tidak terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan:

Bahwa gugatan Para Penggugat telah lewat waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, gugatan didaftarkan tanggal 27 April 2012 sedangkan Penggugat telah mengetahui dalam sidang gugatan sengketa waris yang terdaftar di Pengadilan Agama Watampone tanggal 11 November 2011 No. 660/Pdt.G/2010/PA.Wtp., (*vide* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi: 1. **Hj.A.TANDAMAWIA BINTI H. A. MUH. YUSUF**, 2. **Hj. A. MARDANIAR BINTI H. A. MUH. YUSUF**, 3. **H. A. MUH. ARIFIN BIN H. A. MUH. YUSUF**, 4. **A. RISNAWATY, ST. BINTI A. PAGOGORI YUSUF**, 5. **A. MUH. DAHRI, S.Pd. BIN A. PAGOGORI YUSUF**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **Hj.A.TANDAMAWIA BINTI H. A. MUH. YUSUF**, 2. **Hj. A. MARDANIAR BINTI H. A. MUH. YUSUF**, 3. **H. A. MUH. ARIFIN BIN H. A. MUH. YUSUF**, 4. **A. RISNAWATY, ST. BINTI A. PAGOGORI YUSUF**, 5. **A. MUH. DAHRI, S.Pd. BIN A. PAGOGORI YUSUF**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2013, oleh Dr.H.Imam Soebechi, SH., MH., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.HM.Hary Djatmiko,SH., MS., dan H.Yulius,SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto,SH.MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd./Dr.HM.Hary Djatmiko,SH., MS.

Ttd./H.Yulius,SH., MH.

Ketua Majelis,

Ttd./Dr.H.Imam Soebechi, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd./Sumartanto,SH.MH.

Biaya – biaya :

1. Meterai.....Rp. 6.000,00

2. Redaksi.....Rp. 5.000,00

3. AdministrasiRp.489.000,00

JumlahRp. 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754

